



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.


**DANA OTONOMI KHUSUS  
&  
DANA KEISTIMEWAAN DIY  
TA.2021**





# LANDASAN HUKUM OTONOMI KHUSUS & KEISTIMEWAAN

UUD 1945 (Pasal 18B)



"Negara **mengakui** dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat **khusus** dan bersifat **istimewa** yang diatur dengan Undang-Undang"





## LATAR BELAKANG OTSUS & KEISTIMEWAAN



**Administratif** : Adanya tuntutan untuk memperoleh kewenangan yg lebih besar (otonomi yang lebih luas).

**Keuangan** : Adanya tuntutan untuk memperoleh pembagian penerimaan transfer yang lebih besar.



**Sosial Ekonomi** : Upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan yang tertinggal dibanding daerah lain.



**Politik** : Adanya tuntutan referendum untuk kemerdekaan Papua dan Aceh serta Amanah UU No. 3 Tahun 1950 sebagai status keistimewaan Yogyakarta.



**Keamanan** : Adanya keinginan untuk mengakhiri konflik bersenjata yang sudah berlangsung lama (Otsus).



## TUJUAN OTSUS & KEISTIMEWAAN



**Mempercepat pembangunan** guna mengurangi kesenjangan dengan provinsi lain.



**Meningkatkan kesejahteraan** masyarakat Papua, Papua Barat, Aceh, dan Yogyakarta.



**Meningkatkan kemampuan keuangan daerah** dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan.



**Memberikan kewenangan yang lebih besar** untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan.



**Memperluas peluang bagi masyarakat** dalam partisipasi pembangunan (afirmasi).



**Meredam gejolak** yang menginginkan pemisahan diri dari NKRI (Otsus).




**Menjaga nilai-nilai kebudayaan dan kelembagaan** keistimewaan Yogyakarta.

# SUMBER PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH KEKHUSUSAN & KEISTIMEWAAN



## PEMERINTAH PUSAT

## PEMERINTAH DAERAH



A  
P  
B  
D



# GAMBARAN UMUM DANA OTONOMI KHUSUS & DANA KEISTIMEWAAN

## DANA OTONOMI KHUSUS

PROVINSI ACEH, PROVINSI PAPUA, DAN PROVINSI PAPUA BARAT

### DANA OTONOMI KHUSUS (DANA OTSUS):

- ❑ Dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otsus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang tentang otsus Aceh, Papua, dan Papua Barat.
- ❑ **Provinsi Aceh**, dialokasikan setara dengan **2% DAU (mulai tahun ke-1 s.d. ke-15)** dan setara dengan **1% DAU (mulai tahun ke-16 s.d. ke-20)**, untuk infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
- ❑ **Provinsi Papua dan Papua Barat**, dialokasikan setara dengan **2% (Berakhir pada tahun 2021)** dari pagu DAU Nasional, untuk mendanai pendidikan dan kesehatan.

### DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR (DTI):


- ❑ Dana tambahan sesuai undang-undang yang dialokasikan untuk **Provinsi Papua dan Papua Barat** berdasarkan kesepakatan Pemerintah dan DPR, terutama untuk mendanai pembangunan infrastruktur.

## DANA KEISTIMEWAAN

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- ❑ Dana yang berasal dari APBN dalam rangka pelaksanaan kewenangan Keistimewaan DIY yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh **Pemerintah Provinsi DIY** yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.
- ❑ Wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang ditentukan dalam UU Pemerintahan Daerah, yaitu:
  1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
  2. Kelembagaan;
  3. Kebudayaan;
  4. Pertanahan;
  5. Tata Ruang.

# KEWENANGAN PENGELOLAAN DANA OTSUS & DANA KEISTIMEWAAN





# KEBIJAKAN DANA OTONOMI KHUSUS TA.2021



Melanjutkan kebijakan **peningkatan tata kelola** Dana Otsus melalui penguatan perencanaan dan penganggaran, mendorong kualitas penyerapan anggaran, serta penguatan akuntabilitas pelaporan.




Refocusing Dana Otsus untuk mendukung **pemulihan ekonomi di daerah** melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat **khususnya Pasar Tradisional**.



Mengarahkan penggunaan Dana Otsus untuk **pembangunan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi** untuk perluasan akses dan peningkatan efektifitas layanan **Pendidikan dan Kesehatan** serta pembangunan **infrastruktur listrik pedesaan** di wilayah Papua dan Papua Barat.

## PERKEMBANGAN OTSUS dan DTI, 2015-2021



## Pembagian Otsus dan DTI





# KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN TA.2021




Melanjutkan kebijakan penajaman kualitas tata kelola Dana Keistimewaan DIY melalui penguatan sinergi dengan K/L terkait dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi atas capaian kinerja Dana Keistimewaan, serta penguatan peran APIP dalam mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan anggaran dan output Dana Keistimewaan.



Mengarahkan penggunaan Dana Keistimewaan untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY khususnya dukungan terhadap home industry serta pemulihan sektor pariwisata DIY.

## PERKEMBANGAN DANA KEISTIMEWAAN, 2015-2021





## DANA OTONOMI KHUSUS

### DANA OTSUS

Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk **Dana Otsus Provinsi Aceh** serta **Dana Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat** disusun dengan memperhatikan **besaran usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DAU**

### DTI

Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk Dana Otonomi Khusus untuk **DTI** disusun dengan memperhatikan:

- ❖ usulan DTI dari Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat yang telah direviu oleh Bappenas bersama kementerian/lembaga terkait.
- ❖ kinerja pelaksanaan DTI tahun anggaran sebelumnya.
- ❖ kemampuan keuangan negara.

Jika usulan DTI belum diterima sampai dengan **minggu pertama bulan Februari**, maka pagu Indikasi Kebutuhan Dana **ditetapkan paling tinggi sebesar alokasi tahun anggaran sebelumnya.**

## DANA KEISTIMEWAAN

- ❑ Gubernur DIY mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan DIY dilengkapi dengan KAK program/kegiatan. untuk selanjutnya dilakukan **penilaian kelayakan program/kegiatan** oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri dan K/L terkait dengan memperhatikan:
  1. Kesesuaian antara usulan dengan program **prioritas nasional**
  2. Kesesuaian antara usulan dengan **Perdais**
  3. **Kewajaran** nilai program dan kegiatan
  4. Asas **efisiensi** dan **efektivitas**
  5. **Hasil pemantauan dan evaluasi** pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY
- ❑ Kementerian Keuangan menyusun Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk Dana Keistimewaan disusun dengan memperhatikan:
  1. **perkembangan** Dana Keistimewaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
  2. arah **kebijakan** Dana Keistimewaan;
  3. berita acara **penilaian kelayakan** program dan kegiatan; dan/atau
  4. kemampuan **keuangan negara.**

# PENYALURAN DANA OTONOMI KHUSUS & KEISTIMEWAAN



## DANA OTONOMI KHUSUS

Tahap I  
30%  
Paling cepat  
FEBRUARI

1. **Laporan realisasi penyerapan** Dana Otsus dan DTI s.d. Tahap III TA sebelumnya yang telah direviu APIP dari Gubernur, dilampiri rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otsus dan DTI TA sebelumnya yang dirinci per provinsi/kabupaten/kota, urusan, dan capaian output per urusan.
2. **Pertimbangan Mendagri** tentang rekomendasi penyaluran tahap I
3. **Pertimbangan Mendagri** atas **kesesuaian APBD** dengan usulan kegiatan DTI

Tahap II  
45%  
paling cepat  
JUNI

1. **Laporan realisasi penyerapan** Dana Otsus dan DTI Tahap I yang telah direviu APIP dari gubernur yang **telah mencapai paling kurang 50%** (lima puluh persen) dari dana yang telah diterima dalam RKUD, yang dilampiri rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otsus dan DTI Tahap I yang dirinci per provinsi/kabupaten/kota, urusan, dan capaian output per urusan.
2. **Pertimbangan Mendagri** tentang rekomendasi penyaluran tahap II

Tahap III  
25%  
paling cepat  
AGUSTUS

1. **Laporan realisasi penyerapan** Dana Otsus dan DTI s.d. Tahap II yang telah direviu APIP dari gubernur yang **telah mencapai paling kurang 70%** (tujuh puluh persen) dari dana yang telah diterima dalam RKUD, yang dilampiri rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otsus dan DTI s.d. Tahap II yang dirinci per provinsi/kabupaten/kota, urusan, dan capaian output per urusan.
2. **Pertimbangan Mendagri** tentang rekomendasi penyaluran tahap III

Laporan Realisasi Penyerapan disampaikan paling lambat hari kerja terakhir **bulan November**



## DANA KEISTIMEWAAN

Penyaluran DK DIY dilaksanakan setelah Gubernur DIY menyampaikan surat permintaan penyaluran disertai dokumen persyaratan penyaluran:

1. Perda APBD;
2. SPTJM;
3. Rencana Penggunaan DK DIY tahap I;
4. Laporan Realisasi Penyerapan DK DIY s.d. tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi;
5. Laporan Pencapaian Kinerja DK DIY s.d. tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi;

Tahap 1: 15%  
Feb-Maret

1. SPTJM;
2. Rencana Penggunaan DK DIY tahap II;
3. Laporan Realisasi Penyerapan DK DIY s.d. tahap I yang telah diverifikasi;
4. Laporan Pencapaian Kinerja DK DIY s.d. Tahap I yang telah diverifikasi;
5. Realisasi Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Kinerja tahap sebelumnya harus sudah mencapai **paling rendah 80%**;

Tahap 2: 65%  
April-Sept

1. SPTJM;
2. Rencana Penggunaan DK DIY tahap III;
3. Laporan Realisasi Penyerapan DK DIY s.d. tahap II yang telah diverifikasi;
4. Laporan Pencapaian Kinerja DK DIY s.d. Tahap II yang telah diverifikasi;
5. Realisasi Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Kinerja tahap sebelumnya harus sudah mencapai **paling rendah 80%**;

Tahap 3: 20%  
Okt-Des



TERIMA KASIH

